



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas mekanisme pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bagi pegawai yang diangkat menjadi kepala sekolah SMP/SMA/SMK disetarakan dengan Eselon IVA dan kepala sekolah TK/SD disetarakan dengan Eselon IVB.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Bobot jabatan Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIB	5,100
2.	Eselon IIIA	3,200
3.	Eselon IIIB	3,100
4.	Eselon IVA dan KEPALA SEKOLAH SMP / SMA / SMK	2,400
5.	Eselon IVB dan KEPALA SEKOLAH TK / SD dan KEPALA TATA USAHA SMK	2,100
6.	Eselon VA dan KEPALA TATA USAHA SMP / SMA	1,900

(2) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Umum adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1.200
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1.100
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0.875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0.800
5.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol III	0.700
6.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol II	0.600

(3) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Tertentu adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan IV	1.200
2.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan III	1.100
3.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan II	0.875
4.	Guru Golongan IV	1.000
5.	Guru Golongan III	0.900
6.	Guru Golongan II	0.800
7.	Guru Naban Setara Golongan III	0.700
8.	Guru Naban Setara Golongan II	0.600

(4) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.

(5) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

a. Tambahan bobot bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	50 s/d 200 juta	0,26
3.	200 s/d 500 juta	0,30
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	Di atas 1 milyar	0,42

b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	50 s/d 200 juta	0,23
3.	200 s/d 500 juta	0,26
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	Di atas 1 milyar	0,36

(6) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan kegiatan pada Program Pelayanan Internal diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

a. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	50 s/d 200 juta	0,26
3.	200 s/d 500 juta	0,30
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	Di atas 1 milyar	0,42

- b. Tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	50 s/d 200 juta	0,23
3.	200 s/d 500 juta	0,26
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	Di atas 1 milyar	0,36

- (7) Tambahan penghasilan sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (8) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) adalah sesuai dengan tata kala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (9) Jika terjadi pergantian antar waktu, maka tambahan penghasilan berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diberikan kepada pejabat yang baru pada bulan berikutnya.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural atau Kepala Sekolah, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), berlaku ketentuan jam kerja sebesar 37,5 jam per minggu.
- (5) Jam kerja efektif per minggu serta mekanismenya diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD/Unit Kerja.
- (6) Bagi pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka setiap unsur penilaian dinilai minimal atau 70% (tujuh puluh per seratus) kecuali untuk penilaian kedisiplinan.

(7) Penilaian kinerja Pegawai Daerah Titipan di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Mekanisme penganggaran dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan anggaran belanja tidak langsung di Dinas Pendidikan;
- b. setiap awal tahun anggaran Kepala Dinas Pendidikan wajib menyusun rencana anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai dengan perkiraan maksimal sesuai jumlah dan komposisi pegawai di Dinas Pendidikan;
- c. setiap awal bulan Kepala Sekolah wajib mengajukan usulan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai di Unit Kerjanya beserta kelengkapan administrasinya serta bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut ke Dinas Pendidikan;
- d. Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta kelengkapan administrasinya serta bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut;
- e. setiap awal bulan Kepala Dinas Pendidikan wajib mengajukan rekapitulasi usulan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan disertai kelengkapan administrasi dan data pendukungnya ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Tatacara pembayaran dan penyaluran tambahan penghasilan diatur sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan untuk pejabat struktural dan kepala sekolah, dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota;
- b. tambahan penghasilan untuk pegawai selain pejabat struktural dan Kepala Sekolah dibayarkan secara tunai.

(2) Tambahan penghasilan untuk pejabat struktural dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) ke dalam rekening tabungan yang bersangkutan, yang hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan struktural atau Kepala Sekolah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 13